



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS PERHUBUNGAN

JL. Jend. A. Yani Km. 3,5 Komp. Perkantoran Maritim Kec. Paringin Selatan
Kab. Balangan Email : dishub.balangankab@gmail.com Kode Pos 71618

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR : 800 / 144 / DISHUB-BLG/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN AKTOR INOVASI DAN PELAKSANAAN INOVASI PANJAR BAASA
(Presensi Angkutan Pelajar berbasis Secret Attention)

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BALANGAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan kinerja perlu adanya ide ide yang kreatif dalam pelayanan angkutan di kabupaten Balangan.
- b. Bahwa berkenaan dengan huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Aktor/Jejaring Inovasi PANJAR BAASA (Presensi Angkutan Pelajar Berbasis Secret Attention) dalam lampiran 1 Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Aktor Inovasi/jejaring inovasi PANJAR BAASA yang dimaksud pada dictum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Memberikan arahan, kebijakan umum dan anggaran inovasi PANJARBAASA;
 2. Membuat perencanaan kegiatan dan anggaran untuk mengimplementasikan inovasi PANJARBAASA
 3. Melakukan sosialisasi tentang PANJARBAASA
 4. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala pelaksanaan inovasi PANJARBAASA
 5. Menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan inovasi.
- KETIGA : Dalam rangka mengelola dan melaksanakan Inovasi PANJARBAASA perlu dibentuk Tim Pengelola/ Pelaksana Inovasi;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Paringin
Pada Tanggal : 31 September 2022

Plt.Kepala Dinas,



**SUSUNAN KEANGGOTAAN AKTOR INOVASI/ JEJARING INOVASI
PANJAR BAASA (Presensi Angkutan Pelajar Berbasis Secret Attention)**

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	INSTANSI
1	Kepala Dinas Perhubungan	Ketua	Dinas Perhubungan
2	Sekretaris Dinas Perhubungan	Anggota	Dinas Perhubungan
3	Kabid Lalu Lintas Angkutan	Anggota	Dinas Perhubungan
4	Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Kegiatan Angkutan	Anggota	Dinas Perhubungan
5	Kepala SMA 2 Paringin	Anggota	SMA 2 Paringin
6	Kepala SMP 4 Paringin	Anggota	SMP 4 Paringin
7	Kepala SMP 1 Paringin	Anggota	SMP 1 Paringin
8	Kepala SDN Paringin Selatan 1	Anggota	SDN Paringin Selatan 1
9	Kepala MTsN Layap	Anggota	MTsN Layap

Ditetapkan di : Paringin
Pada Tanggal : 31 September 2022

Plt.Kepala Dinas,

